

**PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN KEPAILITAN
DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.SUS-PEMBATALAN
PERDAMAIAN/2019/PN.NIAGA.JKT.PST)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum



YUSUF DHANU AL-AZHAR
NIM : 1610111010

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2021**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh :

Nama : Yusuf Dhanu Al-Azhar

NIM : 1610111010

Judul : Pembatalan Perjanjian Perdamaian Dalam Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor
12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2019/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 9 Januari 2021

Dosen Pembimbing



(Muh. Iman, S.H, M.H.)

PENGESAHAN

PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.SUS-PEMBATALAN PERDAMAIAN/ 2019/PN.NIAGA.JKT.PST)

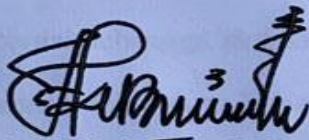
Diterima dan telah diuji oleh tim penguji pada :

Hari : Rabu

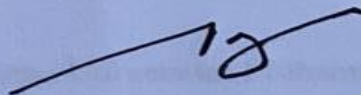
Tanggal : 23 Desember 2020

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji,



H. Sulistio Adiwinarto, S.H., M.H.
Ketua



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
Sekretaris



Muh. Iman., S.H M.H.
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



H. Suwatna, S.H., M.Hum.
NPK : 8809225

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan untuk maju dan melangkah menyelesaikan studiku.
2. Sahabat- sahabat, teman yang membantu dan menemani saya selama membuat karya ilmiah ini.
3. Semua saudara dan kerabat yang selalu memberikan, semangat dan do'a serta semua pihak yang senantiasa memberikan dukungan, dorongan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai
4. Almamaterku yang kubanggakan dan kucintai Universitas Muhammadiyah Jember

MOTTO

“Juristitia east perpetua et constan voluntas jus suum cuique tribuendi.”
(Keadilan adalah suatu keinginan yang terus menerus dan tetap
untuk memberikan kepada apa yang menjadi haknya)

Manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya,
sedangkan hukum merupakan ekspresi
dari kehendak umum (Rakyat).¹



¹ J.J Rousseu, dalam Dahlan Thaib dkk, *Du Contract Social* Jakarta : Uniti Pressindo, 2006, hlm.27

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan segala Taufik dan Rahmat-Nya sehingga saya berhasil menyusun skripsi ini, dengan judul : Pembatalan Perjanjian Perdamaian Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst). Sebagaimana pepatah yang menyebutkan bahwa ; “*tak ada gading yang tak retak*”, demikian adanya dengan penyusunan skripsi ini. Saya sangatlah menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangan-kekurangannya. Dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan dari pembaca guna peningkatan kualitas skripsi ini di masa yang akan datang. Tidak lupa saya mengucapkan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Suyatna, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember ;
2. Bapak Muh. Iman, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berjasa memberikan bantuan, bimbingan dengan tulus, ikhlas dan sabar juga atas waktu yang diluangkan untuk mengoreksi penulisan hukum ini ;
3. Seluruh dosen, staf dan karyawan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama saya menimba ilmu di Kampus tercinta ;
4. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan sehingga dapat tersusun skripsi ini.

Demikian sedikit pengantar dari saya, semoga skripsi yang masih jauh dari sempurna dan sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan dan bisa memenuhi apa yang diharapkan.

Jember, 9 Desember 2020

Penyusun,

Yusuf Dhanu Al-Azhar



DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Pendekatan Masalah	7
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Bahan Hukum	8
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum	9
1.5.5 Analisis Bahan hukum	9
1 BAB II KAJIAN TEORI	10
2.1 Pengertian Kepailitan	11
2.2 Asas-Asas Hukum Kepailitan	17

	16
2.3 Kurator Kepailitan	20
2.4 Pengertian Perdamaian	24
2.5 Pembatalan Perdamaian dalam Kepailitan	26
2.6 Prosedur dan Syarat Pembatalan Perdamaian	27
Teori Kewenangan	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
3.1 Dasar Pertimbangan Hukum Yang Dipergunakan Oleh Hakim Pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan- Perdamaian/2019/PN.Niaga. Jkt.Pst	30
3.2 Kesesuaian Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pembatalan- Perdamaian/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan	30
BAB IV PENUTUP	61
4.1 Kesimpulan	61
4.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	